

Pemberian Hibah Tanah yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Salah Satu Ahli Warisnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

Grants Land Performed by Parents Against One of the beneficiaries Seen from the Book of the Law of Civil Law and Islamic Law

¹Wini Arimurti Achmad, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116*

email: ¹winiaachmad@yahoo.co.id, ²husnisyawali58@gmail.com

Abstract. Family is the place to pour the love of parents to their children that is one of the ways to do that is by do grant. Grant is giving things voluntarily and without compensation from one person to another who is still alive. Grant is an ordinary administration, and can not be categorized as an inheritance. But both have a close relationship, especially when the grant was awarded to the heirs because it will determine the share of the inheritance, and if the grant is not approved by the heirs or at least there is one heir who objected to the existence of these grants, therefore there is frequent disputes between heirs. The method used in this study is juridical normative, it is research using rules, norms, principles, and laws and regulations relating to the problems examined. This study is a descriptive analysis which give an overall description of the grant from the parents to one of his heirs. This research was conducted by literature research that analyzed by juridical qualitative. The results showed that there are several obstacles to the provision of grants made by the parents to one of the heirs. The grant must be fair and must be known as well as the approval of the other heirs in order to avoid problems and disputes among heirs and parents. In connection with the matter, although a formal judicial no liability in the case of parents gave a grant to one of the heirs must be known and obtained approval heir else but such consent should be conducted, in particular by a Notary or PPAT that made a deed in relation with the grants.

Keywords: Grants, Grants Land, Heirs

Abstrak. Keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya yaitu salah satunya dengan cara melakukan hibah. Hibah adalah pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. Hibah merupakan pemberian biasa, dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Namun keduanya memiliki hubungan yang erat terutama apabila hibah itu diberikan kepada ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan, dan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut, oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang pemberian hibah dari orang tua terhadap salah satu ahli warisnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala terhadap pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu ahli warisnya. Pemberian hibah harus adil dan harus diketahui serta mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya agar tidak timbul permasalahan dan sengketa di antara ahli waris maupun orang tua. Sehubungan dengan hal tersebut maka walaupun secara yuridis formal tidak ada kewajiban dalam hal orang tua memberi hibah kepada salah satu ahli warisnya harus diketahui dan memperoleh persetujuan ahli waris yang lain namun persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan, khususnya oleh Notaris atau PPAT yang membuat akta berkaitan dengan pembuatan hibah tersebut.

Kata Kunci: Hibah, Pemberian Hibah Tanah, Ahli Waris

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi

seorang manusia, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Seringkali dalam keluarga muncul permasalahan mengenai pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua. Hibah sendiri dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Hibah mempunyai banyak sangkut pautnya dengan hal pembagian warisan yang berkenaan dengan *Legitieme Portie* (hak mutlak). Hibah diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1666-1693. Ketentuan mengenai hibah terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditentukan dalam Pasal 210-214 dari bab ke VI. Walaupun secara yuridis KHI tidak dapat mengikat, namun kini KHI telah menjadi *Living Law*.

Hibah merupakan pemberian biasa, dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat terutama apabila hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan, apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut, oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris. Disamping berkaitan dengan masalah pewarisan, pemberian hibah juga menyangkut masalah sosial, yang kemungkinan akan menimbulkan sengketa diantara orang tua dengan anak-anak yang tidak memperoleh hibah maupun sengketa antara anak yang memperoleh hibah dengan yang tidak memperoleh hibah. Dalam praktek sering di jumpai pemberian hibah tanah dari orang tua hanya kepada salah satu ahli warisnya saja. Maka dalam hal ini kemungkinan dapat menimbulkan sengketa diantara orang tua dan para ahli waris lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua harus diketahui oleh ahli waris lainnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?” dan “Bagaimana akibat hukum hibah tanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada salah satu ahli warisnya ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?” Selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua harus diketahui oleh ahli waris lainnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum hibah tanah yang telah diberikan oleh orang tua kepada salah satu ahli warisnya ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Hibah dalam bahasa Belanda disebut *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ”Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Rumusan hibah dalam Pasal 1666 KUHPPerdata mempunyai unsur-unsur yaitu hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah, objek perjanjian hibah adalah segala macam benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam

piutang penghibah, hibah tidak dapat ditarik kembali, penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup, dan hibah harus dilakukan di depan notaris. Terdapat rukun dan syarat hibah menurut hukum perdata yaitu pemberi hibah sehat akal pikirannya, pemberi hibah yang dikatakan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya, harta yang dihibahkan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, dan Ijab-Kabul. Hukum Perdata membedakan hibah menjadi dua macam, antara lain:

1. Hibah biasa, hibah jenis ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerdota, pada hibah ini hak milik atas benda yang dihibahkan berpindah pada saat terjadinya serah terima antara pemberi hibah dengan penerima hibah.
2. Hibah wasiat, benda yang dihibahkan berpindah hak miliknya setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II tentang Kewarisan Pasal 171 huruf (g), mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun jika selanjutnya bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan. Rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam yaitu Wahib (pemberi hibah), Mauhub lahu (penerima hibah), Mauhub, Shigat (Ijab-Kabul). Hukum Islam membedakan hibah menjadi empat macam berdasarkan bentuknya, antara lain:

1. Hibah *Umra*:
Pemberian barang kepada seseorang dengan ketentuan apabila yang diberi itu mati lebih dahulu, maka barang itu harus dikembalikan kepada yang memberi. Sebaliknya apabila yang memberi itu mati lebih dahulu, maka barang itu tetap menjadi milik yang diberi.
2. Hibah *Ruqbah*:
Pemberian kepada seseorang hanya untuk selama hidup yang memberi dan yang diberi.
3. Hibah *Biliwawl*:
Hibah *Biliwawl* adalah pemberian sebagai ganti rugi.
4. Hibah *Bisysyarth Al-Iwawl*:
Pemberian yang disertai dengan syarat bahwa yang diberi hibah akan memberi suatu barang kepada yang memberi hibah, sebagai balasan atas hibah itu

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal 852 KUHPerdota). Ahli waris dalam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris itu juga dinamakan *Faraidh* yang artinya pembagian tertentu.

KUHPerdota telah mengatur secara jelas mengenai praktek penghibahan sebagaimana termuat dalam buku III mengenai Perikatan. Prosedur (Proses) Penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh notaris bersangkutan dengan pasal 1682, yaitu "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal

1687 KUHPerdara, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu". Pasal ini mengharuskan suatu formalitas berbentuk akta notaris dalam penghibahan barang tak bergerak. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penghibahan tanah sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya dengan jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu pada umumnya juga dirangkap oleh Notaris.

Hibah dalam Hukum Islam pada dasarnya dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun, apabila selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan. Hukum Islam membenarkan adanya hibah dilakukan secara lisan, tetapi Al-Qur'an menganjurkan pemberian hibah dilaksanakan dalam bentuk tertulis, hal ini merujuk pada aturan didalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283.

Hibah merupakan kehendak bebas dari si pemilik harta, tetapi kehendak bebas itu tidaklah dalam arti bebas tanpa batas. Artinya seseorang hanya dapat menghibahkan harta bendanya yang benar-benar bebas dari hak orang lain, baik hak langsung maupun tidak langsung. Misalnya, seorang ayah atau Ibu tidak bebas menghibahkan harta benda yang dimilikinya jika si pemberi hibah mempunyai anak-anak lain sebagai ahli warisnya. Hal ini berkaitan dengan kasus di Tasikmalaya mengenai pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu ahli warisnya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam KUHPerdara dan Hukum Islam tidak ada ketentuan secara yuridis formal bahwa pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua harus harus diketahui oleh ahli waris lainnya atau tidak. Namun pemberian hibah harus didaftarkan kepada Notaris/PPAT yang salah satu syaratnya adalah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari ahli waris yang tidak mendapatkan pemberian hibah. Maka dari itu apabila dibutuhkan persetujuan itu, secara otomatis para ahli waris tersebut harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penghibahan yang akan dilakukan.

Hibah sebagai suatu hubungan hukum tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum atas pemberian hibah tanah yang diberikan oleh orang tua terhadap salah satu ahli warisnya berdasarkan KUHPerdara yaitu dapat menimbulkan sengketa diantara orang tua dengan ahli waris yang tidak memperoleh hibah atau sengketa antara ahli waris yang memperoleh hibah dengan yang tidak memperoleh hibah di kemudian hari. Pemberian hibah tanah yang hanya diberikan kepada salah satu ahli waris yang tidak disetujui oleh ahli waris lainnya pada umumnya tidak akan mempunyai akta otentik. Hal ini disebabkan karena ketika melakukan pendaftaran kepada Notaris atau PPAT si pemberi hibah tidak dapat memberikan bukti bahwa ahli waris lainnya telah menyetujui pemberian hibah tanah tersebut kepada pihak Notaris/PPAT. Ketika ahli waris lainnya mengajukan gugatan maka si pemberi maupun penerima hibah tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pemberian hibah tanah tersebut dikatakan sah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Begitupula halnya akibat hukum hibah tanah yang diberikan oleh orang tua kepada salah satu ahli warisnya berdasarkan hukum Islam tidak jauh berbeda dengan yang diuraikan berdasarkan KUHPerdara diatas. Dalam Hukum Islam memberikan hibah kepada sebagian anak

atau ahli waris tertentu hukumnya adalah haram, karena itu adalah perbuatan batil dan curang yang akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi antara saudara umat muslim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam suatu pemberian hibah dimungkinkan timbulnya suatu tuntutan atau sengketa berkaitan dengan pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua terhadap salah satu ahli warisnya di kemudian hari. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan yang mengatur antara KUHPerdara dan Hukum Islam:

Persamaannya: Kedua ketentuan tersebut tidak mengatur secara yuridis formal mengenai pemberian hibah kepada salah satu ahli warisnya harus diketahui atau tidak. Namun sebaiknya penghibahan tersebut harus diketahui untuk menghindari adanya gugatan para ahli waris yang tidak mendapatkan hibah di kemudian hari.

Perbedaannya: Dalam KUHPerdara pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua sebaiknya harus diketahui oleh para ahli warisnya karena pemberian hibah dalam KUHPerdara tidak boleh melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli warisnya. Bagian mutlak (LP) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdara yaitu apabila pewaris meninggalkan 1 anak maka LPnya adalah $\frac{1}{2}$ apabila meninggalkan 2 anak maka LPnya $\frac{2}{3}$ dan apabila meninggalkan 3 atau lebih maka LPnya $\frac{3}{4}$. Sedangkan pemberian hibah menurut Hukum Islam harus taat pada ketentuan tentang batas maksimum pemberian hibah yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah.

2. Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat persamaan dan perbedaan akibat hukum pemberian hibah tanah yang diberikan kepada salah satu ahli warisnya antara KUHPerdara dan Hukum Islam:

Persamaannya: Menurut KUHPerdara dan Hukum Islam pemberian hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua terhadap salah satu ahli warisnya sama-sama mempunyai akibat hukum yang dapat merugikan pihak pemberi, penerima maupun ahli waris yang tidak menerima hibah tersebut.

Perbedaannya: Akibat Hukum menurut KUHPerdara yaitu pemberian hibah tersebut tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan menurut Hukum Islam akibat hukum terhadap pemberian hibah tersebut adalah haram dan dapat menimbulkan permusuhan.

E. Saran

1. Saran dari penulis sebaiknya pemberian hibah tanah yang diberikan oleh orang tua terhadap salah satu ahli warisnya tidak dilakukan karena merupakan perbuatan yang tidak adil, dan melanggar hak para ahli waris lainnya. Sebaiknya orang tua menyamaratakan pembagian hibah tersebut kepada seluruh ahli waris agar menghindari perselisihan maupun sengketa di kemudian hari.
2. Apabila pemberian hibah tersebut tetap akan dilakukan maka penghibahan tersebut harus diketahui terlebih dahulu oleh para ahli waris yang tidak mendapatkan hibah. Hal ini agar menghindari perselisihan maupun sengketa di kemudian hari antara orang tua dengan para ahli waris yang tidak mendapatkan hibah atau antara ahli waris yang mendapatkan hibah dengan yang tidak.

3. Setelah para ahli warisnya mengetahui sebaiknya diminta persetujuan mengenai pemberian hibah tersebut karena persetujuan para ahli waris yang tidak mendapatkan hibah merupakan salah satu syarat agar pemberian hibah tersebut dapat terlaksana dan dapat dikatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum apabila didaftarkan kepada Notaris/PPAT. Apabila para ahli waris yang tidak mendapatkan hibah tersebut menyetujui dan tidak mempermasalahkan pemberian hibah tersebut maka penghibahan itu dapat dikatakan sah dan dapat memenuhi persyaratan dalam pendaftaran hibah tanah di Notaris/PPAT.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sumber Hukum*, Bandung, CV Pionir Jaya, 2000
- <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-warisan-menurut-hukum-warisan-perdata>.